

YAYASAN PERSEKOLAHAN UMAT KATOLIK BELU
JLN. SOEKARNO NOMOR 29B, TELP. NOMOR 21032-ATAMBUA

Nomor : VII/1/17/1992

Tanggal 28 Januari 1992

Lampiran: 2(dua)helai

Perihal : Pengiriman Foto copy

Surat Persetujuan Pembukaan

TK-TK Swasta dibawah asuhan Yayasan-Yayasan Pendidikan
dari Kanwil Depdikbud Provinsi Nusa Tenggara Timur.-

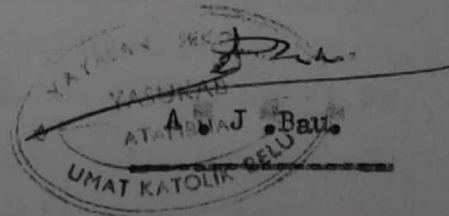
Kepada Yth. Kepala TK asuhan YASRA, di Atambua.-

Dengan hormat,

Menunjuk surat Bapak Kakandepdikbud Kabupaten Belu Nomor
153/I 21.4/1/1992 tanggal 21 Januari 1992 yang ditujukan kepada kami
mengenai perihal surat ini, maka bersama ini kami mengirimkan "Surat
Persetujuan Pembukaan TK Kuntum Bahagia (foto copy terlampir 2 lem-
bar) untuk dapat dipergunakan seperlunya.-

Demikian untuk maklum dan terima kasih.-

An. Ketua Yasukab
Kepala Kantor



Tembusan dikirim dh. kepada:

Ketua YASRA, di Atambua.-

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI BELU TERSEKUTU
JL. JENDERAL SOEDIRTO NO. 57 TELP. 21374 KUPANG

Nomor : 637/I21/I/91

Kupang, 25 April 1991

Lampiran :

Perihal : Persetujuan Pembukaan

Sekolah TK Kuntum Bahagia ✓

Kepada : Sdr. Pengurus Yayasan/Badan Pendiri/
Yth. Pengelola Sekolah Swasta Yapukab

Diminta dan diperhatikan :

1. Surat Saudara tanggal -
beserta lampiran-lampirannya tentang permohonan
pembukaan TK Kuntum Bahagia
2. Persetujuan Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Pen-
didikan guru tgl.
telah memenuhi syarat-syarat administratif dan -
edukatif
3. Syarat-syarat pembukaannya telah sesuai dengan -
Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tang-
gal 23 Februari 1983 no. 018/C/Kep/1.88.

Sambil menunggu ketentuan lebih lanjut, maka dengan ini
menyatakan, MEMETUJUI pembukaan Taman Kanak-Kanak -
Kuntum Bahagia

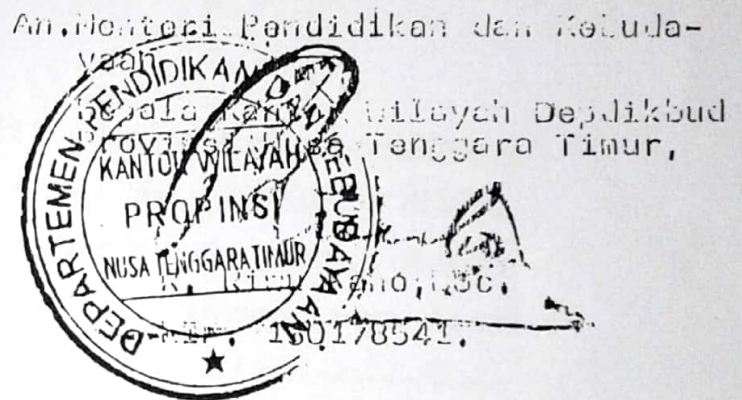
di Atambua

Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu

terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1989 dengan
catatan :

1. Tersedia murid sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) dan pe-
ling banyak 2 (dua) kelas.
2. Supaya Yayasan yang bersangkutan tetap berusaha mem-
bina mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan
pada sekolah tersebut.
3. Guru-guru yang berkelayakan dan diangkat oleh Yaya-
san dan mampu melaksanakan secara baik dan konsekuen
kurikulum yang berlaku yang ditetapkan pemerintah.

4. Tetap Berusaha memenuhi semua kewajiban yang dituntut antara lain mengirimkan laporan bulanan/tahunan tepat pada waktunya.
5. Apabila kemudian hari ternyata melalaikan kewajiban tersebut atau menyimpang dari tujuan Pendidikan, maka surat persetujuan ini akan dicabut kembali.



Tembusan kepada yth. :

1. Bapak Menteri Dikbud RI di Jakarta.
2. Bapak Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
3. Bapak Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Bapak Gubernur KOT Tk. I Prov, NTT di Kupang.
5. Bapak Ketua DPRD Tk. I Prov, NTT di Kupang.
6. Bupati KOT Tk. II Belu
7. Ketua DPRD Tk. II Belu
8. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Belu
9. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Tasifeto Barat
10. Kepala Bagian Perencanaan pada Kanwil. Depdikbud Prov, NTT di Kupang.